



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 91/PDT./2023/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

LIE SINGGIH GUMILAR bertempat tinggal Di Jl. Mekar Kencana No.40 RT.003.RW.003 Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nicholas Sinaga, SH dan Septo Yosia, SH, Advokad/Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Winata Asih No.10 RT.006/04, Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan:

LIE ATEK GINANJAR bertempat tinggal di Jl. Kembar Mas Selatan No.43 RT.005 RW.007 Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Chandra, S.H.M.H. Dkk Advokat beralamat kantor di Jalan Setrasari Plaza II Blok A-18 Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 11 Januari 2023 sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

HANDY bertempat tinggal di Jl. Rajawali Timur No.213, RT.002 RW.006 Kelurahan Dungus Cariang, Kecamatan Andir, Kota Bandung Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Chandra, S.H.M.H. Dkk Advokat beralamat kantor di Jalan Setrasari

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 91 /PDT/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plaza II Blok A-18 Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 11 Januari 2023 sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

RISDIYANI TANDI,SH bertempat tinggal di Jl.DR.Rajiman Nomor 2 Kota Bandung, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

PT.BINTANG KURNIA berkedudukan di Kota Bandung,yang diwakili oleh Direktornya yaitu Lie Atek Ginanjar beralamat di Jl.Kembar Mas Selatan No.43 RT 005/RW.007 Kelurahan Ancol,Kecamatan Regol,Kota Bandung, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Chandra, S.H.M.H. Dkk Advokat beralamat kantor di Jalan Setrasari Plaza II Blok A-18 Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 11 Januari 2023 sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 Februari 2023 Nomor 91/PDT/2023/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 9 Februari 2023 Nomor 91/PDT/2023/PT.BDG tentang hari sidang;
3. Berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 42/Pdt.G/2022/PN.Bdg tanggal 8 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 91 /PDT/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat, IV)

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.060.000,00 (lima juta enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bandung diucapkan pada tanggal 8 Desember 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Isi Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat III sesuai Relas Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 16 Desember 2022. Pembanding secara Pribadi telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 149/Pdt.B/2022/PN.Bdg tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung. Permohonan tersebut diikuti/disertai dengan Memori Banding yang diterima oleh Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Januari 2023. Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I, Terbanding III dan Terbanding IV sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 42/Pdt.G/2022/PN.Bdg tanggal 20 Januari 2023. Kepada Terbanding II sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 42/Pdt.G/2022/PN.Bdg tanggal 24 Januari 2023. Terhadap Memori Banding tersebut Para Terbanding (Terbanding I, II dan IV) telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 Februari 2023. Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 91 /PDT/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sesuai dengan relaas Penyerahan kontra Memori Banding nomor 42/Pdt.G/2022/PN.Bdg tanggal 2 Maret 2023. Kepada Terbanding III pada tanggal 15 Februari 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus No. 42/Pdt.G/2022/PN.Bdg tanggal 8 Desember 2022;
- Mengadili sendiri dan memutuskan
- Menerima gugatan Penggugat/Pembanding. Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I, II dan IV pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak dalil-dalil Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
- Menerima dalil-dalil Kontra Memori Banding Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding IV (Para Terbanding) dahulu Tergugat I, tergugat II dan tergugat IV);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 91 /PDT/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus No.42/PDT.G/2022/PN.BDG tertanggal 08 Desember 2022;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding dahulu Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Terbanding III tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 8 Desember 2022, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Tergugat I, II dan IV Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar dalam Surat kuasa tanggal 12 Januari 2022 diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 Januari 2022, memang tidak ada tercantum sebutan bahwa Lie Atek Ginanjar, Handy, Risdiani Tandi dan PT Bintang Kurnia sebagai Tergugat, dan hal ini bertentangan dengan dalil Pembanding dalam Memori Banding point A yang menyatakan bahwa "ada penyebutan secara khusus identitas Penggugat dan ke empat tergugat". Identitas keempat orang dan badan hukum itu memang ada tapi penyebutan kedudukan mereka dalam perkara sebagai Tergugat tidak ada, dengan demikian maka Surat Kuasa tersebut tidak

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 91 /PDT/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi gugatan Penggugat Kabur, memang dalam gugatan Penggugat posita point 3 disebutkan bahwa Lie Arifin, meninggalkan seorang istri Heuw Moy Tjing dan 4 (empat) orang anak, diantaranya Penggugat, Tergugat I, juga meninggalkan satu buah badan usaha, yang diberi nama Bintang Kurnia.....dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal ini bertentangan dengan dalil Pembanding dalam Memori Banding point D yang mengatakan..... “ Bahwa didalam gugatan Penggugat, tidak pernah menyebutkan PT Bintang kurnia (Tergugat IV) sebagai peninggalan dari Alm. Lie Arifin” dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tampak bahwa dalam gugatan itu ada permasalahan mengenai warisan, sedangkan formulasi gugatan Penggugat adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum, karena itu sudah benar Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat adalah kabur;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan eksepsi kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dimana Penggugat mohon agar adanya pembatalan akta Perseroan Terbatas Nomor 71 dan 72 yang karena hal ini terkait dengan tugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yaitu pemberian pertimbangan pengesahan badan hukum perseroan tertutup, perseroan terbuka dan badan hukum sosial, persetujuan dan penerimaan laporan perubahan anggaran dasar serta pengarsipan dan pendokumentasian badan hukum, maka seharusnya Dirjen Administrasi Hukum Umum juga diikutsertakan sebagai Tergugat atau Turut tergugat;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 91 /PDT/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 8 Desember 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang- Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura. HIR Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Desember 2022 Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Bdg yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam Kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 yang terdiri dari Bachtiar Sitompul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Catur Irianoro S.H., M.H., dan Barmen Sinurat S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 91 /PDT/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Bambang Sugianto,S.H.,M.H., Panitera Pengganti,tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

I.Dr.Catur Iriantoro S.H.,M.H.

Bachtar Sitompul S.H.,M.H.

II.Barmen Sinurat S.H.

Panitera Pengganti

Bambang Sugianto SH.,MH.

Perincian biaya:

1.Materai.....Rp. 10.000,00
2.Redaksi.....Rp. 10.000,00
3.Biaya proses.....Rp.130.000,00
Jumlah.....Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 91 /PDT/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)